

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI SUMPAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA
DI PERADILAN AGAMA**

(STUDI KASUS PENDAPAT PROF. T.M. HASBI ASH SHIDDIEQY)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**M. NURUL MUKHLISHIN
NIM : 9431 2256**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.Ag.
2. DRS. ABDUL HALIM, M.HUM

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Keberadaan sumpah sebagai alat pembuktian, khususnya yang berlaku pada hukum acara perdata di pengadilan agama masih mendapat tempat dalam tata peradilannya. Hanya saja keberadaan sumpah diantara alat-alat bukti yang lain berada pada posisi yang terakhir, dikarenakan pembuktian sumpah digunakan apabila sudah tidak ada alat bukti yang lainnya dan atau untuk melengkapi alat bukti yang telah ada. Namun demikian sumpah sebagai alat bukti mempunyai kekuatan yang sangat kuat, bahkan kalau sumpah sudah dinyatakan oleh salah satu pihak maka pihak itu tidak boleh lagi disuruh mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkan dengan sumpah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode documenter. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan pendekatan sosio-historis. Dat-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Pendapat Hasbi tentang alat bukti sumpah mempunyai relevansi dengan Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama. Relevansinya itu terletak pada segi penggunaan alat bukti sumpah, yaitu sumpah diperintahkan setelah tidak diperoleh alat bukti-lata bukti yang lain dan atau untuk melengkapi bukti-bukti yang kurang kuat. Peradilan agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat religius harus benar-benar memperhatikan substansi yang terkandung dalam ajaran sumpah.

Key word: **alat bukti sumpah, Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama**

Drs. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 4 eksemplar
Hal : Skripsi
Saudara M. Nurul Mukhlishin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara M. Nurul Mukhlishin yang berjudul "KEDUDUKAN ALAT BUKTI SUMPAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENDAPAT PROF. T.M. HASBI ASH SHIDDIEQY)", maka dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut segera diuji di depan sidang munaqasyah.


Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

22 Rabi'ul Awwal 1422 H
Yogyakarta, _____

14 Juni 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., MAg.
NIP. 150088750

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI SUMPAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA
(STUDI KASUS PENDAPAT PROF. T.M. HASBI ASH SHIDIEQY)**

Yang disusun oleh
MUHAMMAD NURUL MUKHLISHIN
NIM. 9431 2256


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal : 09 Juli 2001 M./17 Rabiul Akhir 1422 H. dan dinyatakan
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 1 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA
NIP. 150231514

Sekretaris Sidang


Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP. 150256648


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150088750

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150242804

Pengaji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150088750

Pengaji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150260463

PEDOMAN TRANSLITERASI*

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ś	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ż	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zai'	z	-

*Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ ditulis muta‘aqqidîn

عِدَّةٌ ditulis ‘iddah

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jâhiliyyah

III. Ta’marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هِبَةٌ ditulis hibah

جِزِّيَّةٌ ditulis jizyah

(keterangan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni’matullâh

زَكَّةُ الْفِطْرِ ditulis zakâtul-fiitr

IV. Vokal Pendek


— (fathah) ditulis a

— (kasrah) ditulis i


— (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang


1. fatḥah + alif, ditulis ā

 ditulis jāhiliyyah


2. fatḥah + yā' mati, ditulis ā

 ditulis yas'ā

3. kasrah + yā' mati, ditulis ṫ


 ditulis majid

4. ḍammah + wāwu mati, ditulis ū


 ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati, ditulis ai


 ditulis bainakum


2. fatḥah + wāwu mati, ditulis au

 ditulis qaul

VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

 ditulis a'antum

 ditulis u'iddat

 ditulis ditulis la'in syarkartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'ān

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikuti-nya serta menghilangkan huruf l nya.

الْسَّمَاءُ ditulis as-samā'

الْسَّمَاءُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُوضِ ditulis zāwil-furūḍ atau zāwī al-furūḍ

أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنْ. أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهٌ وَّاَنْشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ أَمَا بَعْدُ.

Melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, cobaan dan hambatan, akhirnya penyusun dengan pertolongan Allah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI SUMPAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENDAPAT PROF. T.M. HASBI ASH SHIDDIEQY)”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar dalam ilmu Hukum Islam pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disamping karena semata-mata petunjuk dan pertolongan Allah SWT., selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH.M.Ag., dan Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag. dan Bapak Drs. Supriatna selaku ketua dan sekretaris jurusan PA.

4. Ayah dan Ibunda penyusun yang terhormat yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materiil, demi selesaiannya skripsi ini, serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.

Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan mereka tersebut dengan balasan yang setimpal, seiring doa jazakumullah ahsana al-jaza.

Akhirnya, walupun banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

12 Rabi'ul Awwal 1422 H
Yogyakarta, _____
4 Juni 2001 M

Penyusun



M. NURUL MUKHLISHIN

NIM. 9431 2256

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	5
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SUMPAH	13
A. Menurut Hukum Acara Perdata	13
1. Pengertian sumpah	13

2. Dasar hukum sumpah	16
3. Macam-macam sumpah	20
4. Syarat-syarat sumpah	23
5. Tata cara sumpah	27
6. Kedudukan sumpah	33
B. Menurut Fiqh (Hukum Islam)	35
1. Pengertian sumpah	35
2. Dasar hukum sumpah	38
3. Macam-macam sumpah	41
4. Syarat-syarat sumpah	45
5. Tata cara sumpah	52
6. Kedudukan sumpah	54

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH

SHIDDIEQY	57
A. Riwayat Hidup	57
1. Pendidikan	57
2. Dakwah dan Perjuangannya	59
B. Pemikiran Hukum Hasbi	62
C. Pandangan Hasbi tentang Alat Bukti Sumpah.....	71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN T.M. HASBI ASH

SHIDDIEQY TENTANG ALAT BUKTI SUMPAH DAN

RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

DI PERADILAN AGAMA	76
A. Alat bukti sumpah di kalangan para Ulama	76
B. Pengertian dan dasar sumpah sebagai alat bukti menurut Hasbi	78
C. Ketentuan dan syarat-syarat alat bukti sumpah menurut Hasbi	84
D. Keadeukan dan akibat hukum alat bukti sumpah menurut Hasbi	92
E. Relevansi pendapat Hasbi dengan hukum acara Peradilan Agama tentang alat bukti sumpah	96
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Lampiran I : Terjemahan	
Lampiran II : Biografi Ulama	
Lampiran III : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing masyarakat sering kita temukan perbedaan-perbedaan yang pada ujungnya menimbulkan persengketaan, bahkan pelanggaran hak diantara mereka. Disisi lain dorongan tabiat manusia mempunyai kepentingan untuk hidup makmur, memperoleh rasa aman tenteram serta mempererat hubungan bermasyarakat. Oleh karena itu adanya peradilan adalah suatu keharusan yang sangat dibutuhkan untuk menolak kezaliman dan menyelesaikan (memutuskan) perkara persengketaan.¹⁾

Kaitannya dengan penyelesaian perkara di pengadilan terdapat ketentuan hukum acara yang harus dipatuhi. Diantara ketentuan pokok dalam hukum acara yang sangat penting untuk menyelesaikan persengketaan adalah seseorang atau pihak-pihak yang berperkara harus membuktikan fakta-fakta yang terjadi yang disebut dengan pembuktian.

Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang peristiwa tadi. Pembuktian itu diperlukan karena ada bantahan atau penyangkalan dari pihak

¹⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 4 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), II : 312.

lawan tentang apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan sesuatu hal. Kebenaran dari peristiwa atau hubungan hukum itu lah yang harus dibuktikan. Jika pihak lawan telah menyetujui atau mengakui apa yang telah digugatkan oleh penggugat, hal itu tidak perlu dibuktikan lagi.²⁾ Dengan adanya pembuktian akan diperoleh data-data yang akan memudahkan bagi hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara itu, sehingga diperoleh suatu keadilan.

Pembuktian ini tentunya dapat dilaksanakan dengan adanya alat-alat bukti dan barang-barang bukti.³⁾ Alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian tidak akan diterima tanpa menunjukkan bukti-bukti yang dapat diterima/sah. Berangkat dari permasalahan ini penyusun akan membahas satu alat pembuktian yaitu "sumpah".

Keberadaan sumpah sebagai alat pembuktian, khususnya yang berlaku pada hukum acara perdata di peradilan agama masih mendapat tempat dalam tata peradilannya. Hanya saja keberadaan sumpah diantara alat-alat bukti yang lain berada pada posisi yang terakhir, dikarenakan pembuktian sumpah digunakan apabila sudah tidak ada alat bukti yang lainnya dan atau untuk melengkapi alat bukti yang telah ada. Namun demikian sumpah sebagai alat bukti mempunyai

²⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 128 – 129.

³⁾ Alat bukti ialah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, maupun gugatan. Lihat dalam Bambang Wahyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 3.

kekuatan yang sangat kuat, bahkan kalau sumpah sudah dinyatakan oleh salah satu pihak maka pihak itu tidak boleh lagi disuruh mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkan dengan sumpah tersebut.

Pengkajian dan telaah kembali tentang alat bukti sumpah merupakan hal penting dalam hukum acara Islam bagi pembinaan hukum nasional. Karena sumpah dalam kenyataannya masih merupakan idea belaka, tidak dapat memuaskan dalam pembuktian. Oleh karena itu penyusun berkehendak mendeskripsikan khazanah pemikiran Hasbi tentang alat bukti sumpah ini. Untuk mengetahui pemikiran beliau penyusun menganalisisnya dengan judul **“KEDUDUKAN ALAT BUKTI SUMPAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI PERADILAN AGAMA”**.
(STUDI KASUS PENDAPAT PROF. T.M. HASBI ASH SHIDDIEQY)

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diangkat sebagai materi pembahasan dan pengkajian yang mendalam.

Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pendapat atau pandangan M. Hasbi ash Shiddieqy tentang alat bukti sumpah.
2. Bagaimana relevansinya dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan M. Hasbi ash Shiddieqy tentang alat bukti sumpah.
2. Untuk menjelaskan relevansinya dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan kegunaannya adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan, khususnya Hukum Acara Islam.
2. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi Pengadilan Agama dalam acara pembuktian.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pemikiran Hasbi di Indonesia telah dilakukan. Berkaitan dengan pemikiran beliau tentang hukum Islam, Nouruzzaman Shiddieqi mengkaji pemikiran Hasbi tentang hukum Islam dalam perspektif sejarah. Kajian ini berbentuk disertasi yang oleh Nuruzzaman Shiddieqy diberi judul "*M. Hasbi dalam perspektif sejarah pemikiran di Indonesia*":⁴⁾

Dalam kajian dengan tinjauan yang lain, Abdul Djalal mengkaji pemikiran Hasbi tentang pemikirannya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Dalam

⁴⁾ Nouruzzaman Siddieqy, "*M. Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran di Indonesia*", disertasi doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987, hlm. 344-415.

kajiannya, Abdul Djalal melakukan perbandingan terhadap *Tafsir An Nurnya Hasbi* dengan tafsir *Al Maraqhi*.⁵⁾

Selain itu kajian berbentuk skripsi telah dilakukan pula, antara lain yang dilakukan oleh Hisyam Zamroni. Kajian yang dilakukan lebih ditekankan pada aspek *Ushūl Fiqh*, yakni tentang *ijmā'*.

Dari sekian banyak kajian yang telah dilakukan terhadap pemikiran Hasbi, pembahasan terhadap pemikirannya tentang hukum pembuktian sumpah belum ada. Ada satu skripsi yang ditulis oleh Widiawati, yang berjudul "*Sumah Pemutus sebagai alat bukti menurut tinjauan hukum Islam*" yang berhasil dipertahankannya pada ujian munaqosah pada tahun 1998 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tetapi Widiawati hanya meneliti aspek sumpah pemutus yang dikaji dalam pandangan hukum Islam secara luas, tidak spesifik pada pemikiran Hasbi.

E. Kerangka Teoritik

Agar hakim dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan dan penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim wajib mengetahui hakekat dakwaan/gugatan dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.⁶⁾

Dalam kaitannya dengan mengetahui hakekat gugatan terlebih dahulu hakim

⁵⁾ Abdul Djalal, "*Tafsir al-Maraqhi dan Tafsir an-Nur (Sebuah Studi Perbandingan)*", disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985).

⁶⁾ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M., Cet. 4, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 92.

harus *mengkonstatir* suatu peristiwa. Apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan ke dua belah pihak benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.⁷⁾

Pembuktian merupakan suatu hal yang urgensi bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan padanya. Dengan pembuktian hakim dapat memutuskan perkara secara adil. Hakim dapat meminta adanya bukti-bukti dari masing-masing pihak. Adapun ketentuan tentang bukti-bukti itu berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَوْ يَحْكُمُ النَّاسُ بِدِعَاهُمْ لَا تَعْلَمُ نَاسٌ دِمَاءَ رَجُلٍ
 وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكُنَّ الْيَهُودُ عَلَىٰ الْمُتَّعْرِ عَلَيْهِ⁸⁾

Oleh karena membuktikan kebenaran gugatan adalah suatu hal yang dipentingkan oleh pengadilan, terutama hakim, maka harus diketahui siapa yang wajib membuktikan dakwaannya

Dalam hukum Islam, sesuai dengan hadis di atas, yang dibebankan untuk membuktikan kebenaran dakwaan adalah penggugat. Sabda Nabi yang lain adalah :

⁷⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 135.

⁸⁾ Muhammad Ibn Ismâ'il al-Kahlâni as-San'ani, *Subul as-Salâm*, "Kitâb al-Qadâ", Bab Ad-Da'wâ wal-Bayyinât". (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.), II: 132. Hadis dengan Sanad Sahih diriwayatkan oleh Baihaqi, Hadis dari Ibn 'Abbâs.

شَاهِدًا وَمُبَيِّنًا^{٩)}

Apabila penggugat tidak mampu mengemukakan bukti-bukti itu maka hakim atas permintaan penggugat boleh menyumpah tergugat.

Dalam kaidah Fiqh disebutkan :

الاصل برأة الْذَمِّةِ^{١٠)}

Kaidah ini menghendaki supaya gugatan penggugat ditolak apabila tidak mampu membuktikannya dan tergugat menghendaki berpegang terus pada keadaan yang nyata, karena pada lahirnya sesuatu yang digugatkan itu berada padanya.

Adapun dalam hukum yang berlaku di negara kita, khususnya dalam hukum acara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara/sengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.^{١١)} Berbagai macam alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa, sumpah sebagai alat

^{٩)} Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhim ibn al-Muqirah ibn Bardazbah, *Sahîh al-Bukhârî*", Kitâb Asy-Syahâdât", Bab al-Yamîn ala al-Muda'â 'alaîh (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), III : 159, Hadis Sahih diriwayatkan oleh 'Abdullah.

^{١٠)} Asj'muni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 39.

^{١١)} Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 10.

bukti merupakan pembuktian dari pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberi keterangan.¹²⁾

Menurut 'Abdul Fatah dalam buku *al-Qadâ wa al-Isbât*, sumpah sebagai alat bukti adakalanya untuk menolak gugatan, yaitu sumpah tergugat dan adakalanya untuk meneguhkan tuntutan atau gugatan itu seperti sumpah *li'ân*, sumpah *Qasâmah*, sumpah penggugat beserta seorang saksi dan lainnya.¹³⁾

Tentang sumpah tergugat para ulama sepakat apabila sumpah telah dilakukan oleh tergugat maka batallah gugatan penggugat.¹⁴⁾ Sedangkan terhadap sumpah penggugat, golongan Hanafiyah tidak membolehkannya. Menurut mereka sumpah itu selamanya atas pihak yang ingkar. Karena itu golongan ini hanya menyuruh bersumpah pada pihak yang ingkar (tergugat), tidak memutuskan seorang saksi dan sumpah penggugat, dan mereka tidak mengembalikan sumpah kepada penggugat.¹⁵⁾ Bagi yang membolehkan, berdasarkan sabda Nabi :

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهَدَ¹⁶⁾

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 115.

¹³⁾ 'Abdul Fatah Abu al-'Ainain, *al-Qadâ wa al-Isbât* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.) hlm. 265.

¹⁴⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* ..., hlm. 345.

¹⁵⁾ Ahmad Fathi Bahansi, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam*, Alih bahasa Usman Hasyim (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 119

¹⁶⁾ Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Kitâb al-Aqdiyah, "Bâb al-Qadâ bi al-Yâmîn wa-asy-Syâhid, (tt: Dâr al-Ihyâ al-Kutûb al-'Arâbiyah, tt) II: 59 Hadiît Sahîh diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs.

Berdasarkan hadis-hadis dan kaidah di atas menunjukkan bahwa sumpah dalam hukum Islam dapat menjadi alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Pada suatu saat jika penetapan hukum dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan hukum atau fatwa. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَالْخَتْدَفُهَا حَسْبٌ تَغْيِيرٌ لِلْزَمْنَةِ
وَالْمَكْنَةِ وَالْأَكْحَوَالِ وَالْتَّيَاتِ وَالْعَوَادِثِ¹⁷⁾

Walaupun demikian perlu disadari bahwa perubahan hukum Islam senantiasa harus memegangi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu tegaknya keadilan dan terwujudnya kemaslahatan hidup diantara manusia.

Pertimbangan Hasbi sebagai obyek kajian dirasakan penting karena beliau senantiasa melakukan pendekatan kontekstual (*dirasah waqiyah*) dalam menetapkan hukum. Karena itu penyusun berusaha mengkaji relevansinya pendapat-pendapat Hasbi dengan Hukum acara yang berlaku, khususnya di Pengadilan Agama.

¹⁷⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, "I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'âlamin, (Beirut: Dâr al-Jâl, 1973), III: 3

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan berbagai metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian *literer*, maka kajian yang dipergunakan sebagai referensi adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, baik buku-buku primer seperti "*Peradilan dan Hukum Acara Islam*" maupun buku-buku sekunder lainnya. Adapun sifat penelitian menyusun skripsi ini, bersifat deskriptif analitik yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian, yakni pemikiran M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang kajian pembahasan skripsi ini, kemudian penyusun menelaahnya.

2. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode dokumenter, yakni penyusun berusaha mengumpulkan data-data dari sejumlah literatur yang terkait untuk kemudian ditelaah dan dianalisis.

3. Pendekatan

Pendekatan ini penyusun pergunakan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Pendekatan tersebut adalah :

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini penyusun pergunakan untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini dengan melihat dasar-dasar dari *nas*, dan kaidah-kaidah, agar diperoleh suatu kejelasan, kepastian dan kebenaran permasalahan yang di bahas.

b. Pendekatan Sosio Historis

Pendekatan ini penyusun pergunakan untuk melihat dan menganalisis pemikiran Hasbi tentang alat bukti sumpah dengan pendapat para ulama sebelum Hasbi dan hukum acara yang berlaku, khususnya pada Peradilan Agama.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis. Metode yang digunakan penyusun adalah metode deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini penyusun gunakan untuk membahas alat pembuktian secara umum, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah merupakan salah satu dari alat pembuktian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah maka penyusun mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sebelum membahas tentang pemikiran-pemikiran M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang alat bukti sumpah, maka terlebih dahulu penyusun membahas alat bukti sumpah secara umum, yang meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat, tata cara, serta kedudukannya dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam.

Setelah mengetahui gambaran tentang alat bukti sumpah , pada bab ketiga penyusun baru mengangkat pembahasan tentang biografi TM. Hasbi ash-Shiddieqy meliputi riwayat hidup, pendidikan dan dakwahnya, serta pemikiran hukum dan Pandangan Hasbi tentang alat bukti sumpah.

Sebagai bahasan inti (bab ke empat) dari skripsi ini adalah penyusun mengkaji dan menganalisis pandangan M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang alat bukti sumpah yang meliputi pendangan M. Hasbi ash Shiddieqy terhadap alat bukti sumpah dan relevansinya dengan hukum Acara di Peradilan Agama.

Dalam mengakhiri penyusunan skripsi ini, penyusun menyajikan sebuah penutup yang berisi sebuah kesimpulan dan saran pada bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Sumpah menurut Hasbi adalah memperteguhkan kebenaran sesuatu yang dimaksud dengan menyebut nama Allah atau sesuatu sifat-sifat-Nya. Hubungannya dengan pembuktian adalah bahwa sumpah itu digunakan sebagai alat bukti, karena menguatkan kebenaran keterangan yang disampaikan. Dalam pandangan Hasbi sumpah dibagi menjadi dua; sumpah atas dasar permintaan penggugat dan atas dasar perintah hakim. Sumpah walaupun merupakan alat bukti yang mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan perkara, namun sumpah baru dapat digunakan manakala suatu perkara kekurangan bukti. Sumpah hanya digunakan ketika perlu saja.
- b. Pendapat Hasbi tentang alat bukti sumpah mempunyai relevansi dengan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Relevansinya itu terletak pada segi penggunaan alat bukti sumpah, yaitu sumpah diperintahkan setelah tidak diperoleh alat bukti-alat bukti yang lain dan atau untuk melengkapi bukti-bukti yang kurang kuat. Sumpah walaupun memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena disaksikan dengan nama Allah, namun harus diakhirkan mengingat obyektivitas moral seseorang berbeda-beda,

disamping alat bukti-alat bukti yang lahiriyah mudah didapat saat ini. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat relegius harus benar-benar memperhatikan substansi yang terkandung dalam ajaran sumpah. Karena itu pula dalam acara khusus peradilan agama alat bukti sumpah hanya diatur dalam kasus perceraian dengan alasan zina, mengingat perbuatan zina sulit dibuktikan dengan alat bukti biasa, itupun harus didahului bukti permulaan.

B. Saran-saran

Hendaknya berhati-hati menggunakan alat bukti sumpah ini, tidak sering-sering meminta sumpah, karena walaupun dapat menyelesaikan persengketaan akan tetapi tidak dapat memuaskan kedua belah pihak. Selain itu sumpah mempunyai implikasi moral yang mendalam, yakni berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada Tuhan.

Pendapat Hasbi yang menyebutkan sumpah yang wajib itu hanya pada tergugat hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembinaan hukum nasional, khususnya acara pembuktian di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

Jassas, al, *-Akhâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub, 1994.

Ridâ Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Cairo: Dâr al-Manâr, 1911.

Sabuni, as,-Muhammad Ali, *Rawâ'i' al-Bayân*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr , t.t.

Shiddieqy, ash-, Muhammad Hasbi, *Tafsîr al-Qur'an al-Majid*, 30 juz, Cet. 2, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1995.

B. Kelompok al-Hadis

Bukhâri, al-, Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhim ibn Mugirah ibn Bardazbah al-Jâ'fi, *Şâhih al-Bukhâri*, 8 juz , Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Muslim, al-Imam, *Şâhih Muslîm*, 2 juz ttp: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

San'âni, al-, Imam Muhammad ibn Ismâ'il al-Kahlâni, *Subul as-Salâm*, 4 juz Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

'Ainain, al-, Abdul Fatah Abu, *al-Qâdâ wa al-Isbât fi al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Asjmuni Abdurraham, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet. 1, Jakarta, Bulan-Bintang, 1976.

Dimyati, ad-, Abi Bakr, *I'ânah aṭ-Ṭâlibîn*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.

Gazali, al-, Muhammad, *al-Wâsiṭ fi al-Mâzhab*, 8 jilid, Cet. 1, Beirut: Dâr as-Salâm, 1997.

Hafiz, al-, Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Ibn Juzay, *al-Qawânin al-Fiqhiyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Imam Taqiyuddin, *Kifâyah al-Ahyâr*, Surabaya: al-Hidâyah, t.t.
- Jauziyah, al-, Ibn al-Qayyim, *at-Turûq al-Hukmiyah*, ttp: al-Madinah al-'Ilmiyah, 1971.
- Jaziri, al-Abdurrahman, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 4 jilid Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Kasâni, al-, Imam 'Alaudin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badâ'i' as-Sanâ'i*, 8 jilid, Cet. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Mahmasani, al-, Subhi, *Fâlfsafah at-Tasyîrî fî al-Islâm*, Cet. 3, Beirut: Dâr al-'Ilmi, 1961.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imran AM, Cet. 4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab*, Alih Bahasa Ismuha, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Cet. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Shiddieqy, ash-, Muhammad Hasbi, *Fâlfsafah Hukum Islam*, Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, ttp: al-Ma'arif t.t.
- _____, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- _____, *Pengantar Hukum Islam I*, Cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____, *Pengantar Hukum Islam II*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Cet. 1 Jakarta: Tinta Mas, 1974.
- _____, *Syariat Islam Menjawab Tantangan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.
- _____, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

- _____, *Al-Islam*, 2 jilid, Cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- _____, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

D. Kelompok Buku Lain

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 5, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1992.

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa, M. Isa Arief, SH, Jakarta: Intermasa 1967.

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Cet.1 Bandung: Alumni, 1993.

Haidir Ali, *Yurisprodensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Nur Cahya, 1985.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Moh. Mahfud, MD, (editor) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1986.

Shiddiqy, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: Intermasa, 1993.

Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 21, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet 1 Yogyakarta: Liberty, 1988.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surabaya: Tinta Mas, 1994.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Tinta Mas, 1996.

HIR, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

E. Kelompok Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indah, 1986.

A.T. Hamid, *Kamus Yurisprudensi*, Berapa pengertian tentang Hukum Acara Perdata, Cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Cet 2, Jakarta: Ichtiaar Baru Van Hoeve, 1994.

Ensiklopedi Hukum Islam, Editor Abdul Aziz Dahlan dkk, 6 jilid, Cet 1, Jakarta: Ichtiaar Baru Van Hoeve, 1997.

F. Kelompok Disertasi dan Majalah

Abdul Djalal, *Tafsir al-Marāgi dan Tafsir an-Nūr* (Sebuah Studi Perbandingan), Disertasi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985.

Siddieqy Nouruzzaman, *M. Hasbi dalam Perspektif Sejarah Pemikiran di Indonesia*, disertasi doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

Majalah al-Ahkām al-'Adliyah edisi 5 Tahun 1968.

Pesantren No. 2, Volume II Tahun 1985.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	BAB	TERJEMAHAN
6	8	BAB I	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatkan, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.
7	9		Dua saksi darimu atau sumpahnya tergugat
7	10		Hukum yang kuat adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab
8	16		Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memutus dengan sumpah dan seorang saksi.
9	17		Berubah dan berbeda-beda fatwa tergantung berubahnya masa, tempat, kondisi, maksud dan tujuan.
36	23	BAB II	Dipakai kata <i>al-Yamin</i> menurut bahasa atas tangan kanan, dan atas kekuatan, dan atas sumpah. Dan ketiganya mempunyai perpaduan arti. Kemudian dikaitkan untuk bersumpah karena mereka pada zaman jahiliyah apabila mereka bersumpah maka masing-masing memegang tangan kanan satu sama lain. Atau karena pernyataan seseorang akan bertambah kuat jika dikokohkan dengan sumpahnya sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri.
37	26		Sumah adalah mentahkukkan sesuatu atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-Nya.

37	27		Menurut Syara' ialah mengokohkan sesuatu yang diangkat dengan salah satu dari nama-nama Allah SWT, atau salah satu sifat dari sifat-sifat-Nya. Telah dilakukan atau akan datang, untuk meniadakan atau menetapkan, yang mungkin terjadi menurut kebiasaan seperti sumpahnya akan masuk rumah, atau yang tidak mungkin (dicegah) seperti sumpahnya akan membunuh mayyit.
37	28		Sumpah adalah perkataan tertentu atau perkataan yang searti dengannya, yang dapat menguatkan bagi orang yang mengucapkan sumpah (itu) atas melakukan sesuatu atau meninggalkannya atau (menguatkan) bahwa sesungguhnya sesuatu itu ada atau tidak ada.
38	29		<i>Al-Yamin</i> adalah sumpah untuk meneguhkan suatu peristiwa yang dipersengketakan atau meniadakannya yang datang dari pihak lawan yang dihadapkan padanya dengan lafad yang ditentukan oleh pengadilan.
38	30		Allah tidak menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi penyantun.
39	31		Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
39	32		Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang atau untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah diantara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

39	33		Sesungguhnya Nabi SAW apabila bersumpah berkata : Tidak, demi Zat yang telah membolak-balikkan hati.
39	34		Demi Zat Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya.
40	36		Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatkan, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas tergugat.
40	37		Bukti itu atas penggugat dan sumpah itu atas orang yang inkar.
41	38		Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memutuskan dengan sumpah dan seorang saksi.
43	42		Sumah dibagi menjadi dua macam sumpah : Sumpah yang terjadi pada persengketaan dan sumpah yang terjadi pada persengketaan (sumpah biasa). Yang dikehendaki di sini adalah sumpah yang terjadi pada persengketaan.
46	48		Diisyaratkan untuk terjadinya sumpah itu dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah hendaknya orang yang bersumpah itu adalah orang yang mukallaf, maka tidak sah sumpahnya anak-anak atau orang gila. Diantaranya lagi, hendaknya sumpah tersebut tidak dipaksa, maka tentunya tidak sah sumpah orang yang dipaksa. Dan tidak sah pula dipaksakan atas perbuatan orang yang disumpah. Misalnya orang yang lupa dan orang yang bersalah, maka sesungguhnya bagi keduanya tidaklah ada akibat hukum apa-apa. Diantaranya juga hendaknya sumpah tersebut disengaja, maka tidaklah sah sumpah yang didahului oleh ucapan tanpa niat sengaja untuk bersumpah. Dan diantaranya lagi adalah bahwa sumpah tersebut haruslah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya.

48	52		<p>Sumpah itu dilakukan ketika lemah (tidak mampu) dari kesaksian. Apabila penggugat menuntut hak orang lain, tidak mampu mengajukan bukti dan tergugat mengingkarinya, maka tidak ada baginya kecuali (minta) sumpah tergugat. Dan sumpah ini khusus yang berhubungan dengan masalah harta dan perdagangan maka tidak boleh dakwaan dan pidana.</p>
51	57		<p>Hakim tidak menyumpah tergugat kecuali setelah penggugat-penggugat memintanya, karena sesungguhnya meminta sumpah adalah haknya maka terhenti atas izinnya seperti hutang piutang. Jika hakim menyumpah tergugat sebelum ada permintaan maka menurut pendapat yang sahih adalah tidak sah.</p>
55	65		<p>Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang dalam kaburnya situasi, maka ia akan memperleh petunjuk daripadanya. Sumpah pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu qadi, hai sahabat mulia; Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian) itu.</p>
71	51	BAB III	<p>Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan ishlah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui.</p> <p>Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.</p>

71	52		Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan (nama) Allah atau (jika tidak) hendaklah berdiam.
72	53		Bukti itu atas penggugat dan sumpah itu atas yang inkar
72	54		Dua saksi (pihak) mu atau sumpahnya (tergugat)
77	6	BAB IV	Bukti itu atas penggugat dan sumpah atas pihak yang inkar
80	14		Dua saksi (pihak) mu atau sumpahnya (tergugat)
81	18		Pada dasarnya hukum yang kuat adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab
84	25		Bukti itu atas penggugat dan sumpah atas pihak yang inkar
85	30		Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan (nama) Allah atau (jika tidak) hendaklah diam.
86	37		Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab, "Allah".

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

1. Imam al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Muqhirah al-Jufi. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H/810 M.

Imam al-Bukhārī memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis. Ketika masa kanak-kanak beliau sudah hafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat, serta tempat-tempat perawi hadis, kemudian dicatatnya. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis sahih yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari, yang disusun dalam waktu 15 tahun, yang berisi 7.397 hadis. Diantara karya-kaya beliau yang lain adalah *al-Mabsūt al-Qirā'at al-Khalfal Iman*, *at-Tafsīr al-Kabīr* dan lainnya. Beliau wafat tahun 256 H.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muslim al-Hajjāj al-Qusairi an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M di Nisabur, kota kecil di Iran bagian timur.

Guru-guru beliau yang terkenal adalah Yahya, Ishaq Ibn Rawaih, Muhammad Ibn Marhan dan Ibn Hanbal. Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain Abu Hatim, Musa Ibn Hasan, Abu 'Isa, Yahya Ibn Sa'īd dan Husaimah.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah *al-Jâmi' al-Kabîr* dan *Musnad al-Kabir*. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M.

3. Imam al-Ghazâli

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazâli. Beliau lahir di Thus propinsi Khirasan wilayah Persia/Iran pada tahun 450 H/1058 M.

Imam al-Ghazali ditinggal ayahnya ketika masih kecil setelah beliau dititipkan pada ulama sufi. Semula belajar agama di Thus, kemudian ke Jujan dan dilanjutkan ke Naisabur dengan seorang ulama terkenal Syeikh Dliauddin al-Juwaini atau lebih dikenal dengan nama Imam al-Haramain.

Beliau memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, bahkan sampai menjadikannya ragu terhadap kebenaran hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio serta filsafat. Sehingga pada akhirnya beliau kembali pada dunia sufi, sebagaimana dalam karya monumentalnya kitab "*Ihya' al-Ulumuddin*".

Selain *Ihya' al-Ulumuddin* karya-karyanya adalah *al-Mungid mini ad-Dalal*, *Minhâj al-Âbidîn*, *Bidayat al-Hidâyah*, *Tahâfut al-Falâsifah* dan lainnya.

Beliau meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/19 Desember 1111 M.

4. As-Sayid Sâbiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sâbiq Muhammad at-Tihamy. At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal keluarganya. Beliau lahir pada tahun 1915 M.

As-Sayid Sâbiq pada usia 10 – 11 tahun telah hafal al-Qur'an dengan baik. Pendidikan selanjutnya dihabiskan di al-Azhar Mesir, mulai Tahassus sampai perguruan tinggi. Diantara guru-gurunya yang masyhur adalah Syeikh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari.

Karya as-Sayid Sâbiq yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*. Karya ini telah menyebar di seluruh Internasional dan menjadi rujukan bagi perguruan-perguruan tinggi Islam.

5. Nourzzaman Shiddieqi

Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1934 M di Banda Aceh (Kutaraja). Pada tahun 1966 beliau berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada Jurusan Qada. Tahun 1973 mendapat tugas belajar ke Canada pada Institute of Islamic Studies Faculty of Graduate Studies and Research, MC. Gill University di Montreal dan mendapat gelar Master of Arts (MA) pada tahun 1975.

Pengalaman kerja dibidang edukatif dimulai sejak tahun 1958 sebagai guru PGAP dan PGAA swasta sampai jabatan direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Disela-sela kesibukan dibidang edukatif, beliau juga terlibat aktif dalam karya-karya tulis. Karya-karya tulisnya diantaranya adalah *Pengantar Sejarah Muslim, Menguak Sejarah Muslim, Syi'ah dan Khanrij Dalam Prespektif Sejarah, Jeram-jeram Peradaban Islam* dan lainnya.

6. Sudikno Mertokusumo

Beliau adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diantara karyanya dibidang hukum adalah *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

7. Reihan A. Rasyid

Beliau pernah bertugas di lingkungan Peradilan Agama dan juga dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol. Pendidikan doktor diperolehnya di IAIN Sunan Kalijaga. Karyanya dibidang hukum adalah *Hukum Acara Peradilan Agama*.

8. Mukti Arto

Beliau lahir pada tanggal 11 Oktober 1951 di Sukoharjo Jawa Tengah. Pendidikan sarjananya diselesaikan tahun 1975 di Fakultas Syari'ah Jurusan Figh. Kemudian tahun 1994 lulus Sarjana Hukum.

Pengalaman kerja di Pengadilan Agama mulai tahun 1976 sebagai Panitera sampai menjadi ketua hakim tahun 1992 hingga sekarang. Disamping tugas menjadi hakim beliau juga sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga, pernah menjadi dosen di UNISRI, Pimpinan Fakultas Syari'ah UM.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : M. NURUL MUKHLISHIN

Tempat/tgl. lahir : Grobogan, 12 September 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Asal : Kecik Keling Kepung Kediri Jatim.

Alamat Yogyakarta : Jl. Ring Road Selatan 224 Tegal Krupyak Yogyakarta.

ORANG TUA

Nama Ayah : H. Ali Muslih

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Perguruan Tinggi

Nama Ibu : Siti Halimah

Pendidikan : Pesantren

Alamat : Kecik, Keling Kepung Kediri Jatim

PENDIDIKAN

1. Lulus SDN Keling Tahun 1988

2. Lulus MTsN Purwoasri Kediri Tahun 1991

3. Lulus MAN Kandangan Kediri Tahun 1994

4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1994